



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **SALBIATI**;
Tempat / tanggal lahir : Bumi Nabung Utara / 03 Januari 1993;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun IV Bumi Nabung Utara, Kec. Bumi Nabung RT/RW 04/01, Lampung Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juni 2016 di bawah Register Nomor : 07/Pdt.P/2016/PN.Gns, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1802244101930004 tanggal 24-11-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pemohon bernama SALBIATI, Jenis kelamin Perempuan lahir di BUMI NABUNG UTARA pada tanggal 03-01-1993, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO di karena dengan alasan di bawah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, SALBIATI menjadi SHALBY karena kedua orang tuanya memanggilnya SHAL dan teman-teman sekolahnya memanggilnya SHALBY dan hingga sekarang semua orang mengenalnya sebagai SHALBY yang merupakan nama kecil/nama panggilan. Sehingga ia menjadi lebih nyaman dengan nama SHALBY.
- Penambahan nama SUGIONO yang merupakan nama bapak dari pemohon alasannya adalah karena ia mempunyai nama dengan satu suku kata yang dimana yang bersangkutan sering merasa tidak nyaman setiap kali mengisi biodata diri karena pada umumnya selalu meminta nama keluarga. Hal ini membuatnya harus mengulang nama yang contohnya SALBIATI/SALBIATI yang dimana secara psikologis pemohon tidak percaya diri dengan nama yang hanya memiliki satu suku kata.
- Bahwa untuk pergantian dan penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mengganti nama pemohon SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah.
dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama SALBIATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SALBIATI No. AL 6130132204, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUGIONO, No. 1802240809080003, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Salbiati dengan No. DN-12 Dd 0055842, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Salbiati dengan No. DN-12 DI 1131617, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan atas nama Salbiati dengan No. Ma 0011087, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua orang tua Pemohon perihal pemberian izin kepada Pemohon untuk mengubah nama tertanggal Oktober 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi **SUGIONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa kepentingan Pemohon saat ini adalah hendak mengganti nama dari Salbiati menjadi SHALBY SUGIONO dimana nama Salbiati telah tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1993 dengan nama SALBIATI;
 - Bahwa Saksi selaku orangtua Pemohon memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya sesuai dengan panggilan kecil pemohon serta dengan menambahkan nama Saksi dibelakangnya;

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah namanya karena ingin melanjutkan sekolah dan karena Pemohon juga lebih nyaman dengan nama panggilan kecil Pemohon, yakni SHALBY;

- Bahwa penambahan nama SUGIONO yang merupakan nama Saksi yang juga bapak kandung dari pemohon alasannya adalah karena Pemohon mempunyai nama dengan satu suku kata yang dimana yang bersangkutan sering merasa tidak nyaman setiap kali mengisi biodata diri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **HERMANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Saksi SUGIONO dan Ibu PARIYEM;

- Bahwa kepentingan Pemohon saat ini adalah hendak mengganti nama dari SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil;

- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama SALBIATI;

- Bahwa SHALBY adalah panggilan kecil Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah namanya sesuai dengan panggilan kecil pemohon serta dengan menambahkan nama orangtuanya dibelakangnya;

- Bahwa Pemohon merubah namanya karena ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri dan karena Pemohon juga lebih nyaman dengan nama panggilan kecil Pemohon, yakni SHALBY;

- Bahwa Pemohon dikenal baik di lingkungannya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini namun telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon Penetapan;

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 4 dari 8



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama dan menambah nama belakang Pemohon dari SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengganti nama diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pemohon mohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar Pemohon diberi izin untuk mengganti dan menambah nama belakang nama Pemohon dari SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti yang beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan dengan nama SALBIATI, Jenis kelamin Perempuan lahir di BUMI NABUNG UTARA pada tanggal 03-01-1993, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/001, Kelurahan Bumi Nabung Utara, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Saksi SUGIONO dan Ibu PARIYEM;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO dikarenakan
 - SALBIATI menjadi SHALBY karena kedua orang tuanya memanggilnya SHAL dan teman-teman sekolahnya memanggilnya SHALBY dan hingga sekarang semua orang mengenalnya sebagai SHALBY yang merupakan nama kecil/nama panggilan. Sehingga Pemohon menjadi lebih nyaman dengan nama SHALBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan nama SUGIONO yang merupakan nama bapak kandung dari Pemohon, dimana Pemohon awalnya mempunyai nama dengan satu suku kata, sehingga Pemohon sering merasa tidak nyaman setiap kali mengisi biodata diri karena pada umumnya selalu meminta nama keluarga, hal ini membuatnya harus mengulang nama tersebut, contohnya SALBIATI/SALBIATI yang dimana secara psikologis pemohon tidak percaya diri dengan nama yang hanya memiliki satu suku kata;

- Bahwa kepentingan Pemohon saat ini adalah hendak mengganti nama dari SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO dimana nama Salbiati telah tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada intinya Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang awalnya SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkannya sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Petitum kesatu, maka harus dibuktikan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Lampung Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, dan P-6 diketahui jika Pemohon dilahirkan dengan Nama SALBIATI yang lahir di Bumi Nabung Utara pada tanggal 1 Januari 1993, hal ini juga telah dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi SUGIONO dan Saksi HERMANTO;

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang awalnya SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO, dengan alasan karena kedua orang tua Pemohon memanggilnya SHAL, dan teman-teman Pemohon memanggil Pemohon dengan sebutan SHALBY, sehingga sekarang ini semua orang mengenali Pemohon sebagai SHALBY yang merupakan nama kecil/nama panggilan dimana Pemohon lebih nyaman dengan nama SHALBY tersebut, selain itu penambahan nama SUGIONO merupakan nama bapak kandung dari Pemohon, dimana Pemohon awalnya mempunyai nama dengan satu suku kata, sehingga Pemohon sering merasa tidak nyaman setiap kali mengisi biodata diri karena pada umumnya selalu meminta nama keluarga, hal ini membuat Pemohon harus mengulang nama Pemohon tersebut, contohnya SALBIATI/SALBIATI yang dimana secara psikologis Pemohon tidak percaya diri dengan nama yang hanya memiliki satu suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi izin untuk mengubah nama setelah ada penetapan dari pengadilan mengenai perubahan nama tersebut dan yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat jika permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mengganti nama pemohon SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1802-LT-26012012-0231 tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan dalam hal ini membuat catatan pinggir pada

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mangganti nama Pemohon dari nama SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama dari semula bernama SALBIATI menjadi SHALBY SUGIONO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2019**, oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ANITA SURYANDARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ANITA SURYANDARI, SH., MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

Perincian biaya :

- PNBP	Rp	10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
J u m l a h =	Rp.	340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Gns Halaman 8 dari 8